

SURAT PEMBERITAHUAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DR. JULI YUSRAN, S.Ag, M.Si

Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Kabupaten Pasaman

Dengan ini menyampaikan informasi secara resmi kepada publik, sehubungan dengan ketentuan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 76 berbunyi :

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku : huruf b (menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye)

Dengan ketentuan tersebut, saya telah menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pasaman pada Kamis, 30 November 2023 dan selanjutnya untuk diberitahukan dihadapan publik. Menyatakan dan memberitahukan bahwa saya memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pasaman Daerah Pemilihan 2 atas nama **YUNZAR LUBIS**.

Adapun hubungan saya dengan yang bersangkutan adalah saudara kandung. Saya juga menyatakan dan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan Kode Etik DKPP No. 2 Tahun 2017.

Demikian diberitahukan, untuk diinformasikan ke publik.

Lubuk Sikaping, 30 November 2023

Yang Memberitahukan


DR. JULI YUSRAN, S.Ag, M.Si